



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM**

Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kode Pos 75119
Telp. (0541) 7774145 - 748107 Fax. (0541) 7774144 - 748107
Laman : www.fh.unmul.ac.id Email : dekanat@fh.unmul.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**

NOMOR : 58/AM/2020

TENTANG

**PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA NON-REGULER PROGRAM STUDI
SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Non-Reguler bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, maka perlu ditetapkan pedoman Kuliah Kerja Nyata Non-Reguler Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 09 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 09 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 17/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
19. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1263/SK/2017 tentang Kurikulum Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
20. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1264/SK/2017 tentang Ciri Khas Kurikulum Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
21. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1265/SK/2017 tentang Penyelenggaraan Kurikulum Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
22. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1504/KP/2017 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2013-2017 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2017-2021;
23. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 742/SK/2018 tentang Ragam Program dan Sistem Perhitungan Penyetaraan Kegiatan Mahasiswa Sebagai Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA NON-REGULER PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU : Pedoman Kuliah Kerja Nyata Non-Reguler Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXV Keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Mulawarman, melalui alokasi pagu anggaran Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.



Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 November 2020
DEKAN,

MAHENDRA PUTRA KURNIA
NIP. 198203072003121003

Tembusan :

Yth. Rektor Universitas Mulawarman (sebagai laporan)

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 58/AM/2020
TENTANG PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA
NON-REGULER PROGRAM STUDI SARJANA
HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MULAWARMAN

**PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA NON-REGULER PROGRAM STUDI
SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**

A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sepanjang tahun 2020 memaksa semua sektor untuk melakukan penyesuaian dengan kondisi pandemi tersebut, tak terkecuali di sektor pendidikan tinggi. Setiap insan perguruan tinggi dipaksa untuk lebih kreatif dan inovatif agar penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Secara khusus, pandemi Covid-19 memberi dampak langsung terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN). Sebelum adanya pandemi Covid-19, penyelenggaraan KKN dilaksanakan dengan bertumpu pada kegiatan dan interaksi fisik secara langsung dengan masyarakat, pun demikian dengan penyelenggaraan KKN Non-Reguler Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang menyelenggarakan jenis KKN Non-Reguler Profesi dan Tematik. KKN Non-Reguler Profesi dilaksanakan di instansi/badan/lembaga/organisasi yang berkaitan dengan ilmu hukum, sedangkan KKN Non-Reguler Tematik dilaksanakan di desa/kelurahan.

Dalam situasi pandemi Covid-19, tentu saja sulit sekali untuk menyelenggarakan kedua jenis KKN Non-Reguler tersebut secara normal, walaupun bisa diselenggarakan dalam waktu dekat ini adalah jenis KKN Non-Reguler Profesi dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Berbasis dari situasi tersebut, maka diperlukan ide kreatif agar penyelenggaraan KKN Non-Reguler tetap dapat berjalan sehingga mahasiswa tetap dapat menjalankan kewajibannya menempuh KKN Non-Reguler sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi sarjana hukum dan tidak kehilangan haknya untuk menerapkan sekaligus menambah ilmu yang telah diperolehnya di perkuliahan kepada masyarakat.

Ide kreatif tersebut adalah menambah jenis KKN Non-Reguler yaitu KKN Inovatif, sebuah jenis KKN Non-Reguler baru yang berbasis elektronik atau digital dan memiliki luaran berupa produk/karya yang berisi informasi dan edukasi di bidang hukum yang dapat diakses masyarakat secara luas.

Secara situasi, KKN Inovatif ini, selain sebagai bagian dari upaya kreatif di masa pandemi Covid-19, KKN Inovatif juga bersesuaian dengan kondisi dunia yang saat ini ada pada era revolusi industri 4.0.

B. Definisi dan Ruang Lingkup

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Dekan adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
2. Dosen Pembimbing Lapangan yang selanjutnya disebut DPL adalah dosen yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan melalui Keputusan Dekan untuk memberikan bimbingan kepada peserta Kuliah Kerja Nyata Non-Reguler.
3. Dosen Penguji Ujian Kuliah Kerja Nyata Non Reguler adalah dosen yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan melalui Keputusan Dekan untuk menguji Laporan Kuliah Kerja Nyata Non-Reguler.
4. Mahasiswa adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman peserta Kuliah Kerja Nyata Non-Reguler.
5. Kuliah Kerja Nyata Non-Reguler yang selanjutnya disebut KKN Non-Reguler adalah kegiatan terstruktur dengan memadukan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa di luar kampus.

6. Kuliah Kerja Nyata Non-Reguler Tematik yang selanjutnya disebut KKN Tematik adalah kegiatan di lapangan dengan tema tertentu yang sesuai dengan disiplin ilmu hukum disertai dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
7. Kuliah Kerja Nyata Non-Reguler Profesi yang selanjutnya disebut KKN Profesi adalah kegiatan di lapangan dalam bentuk kerja nyata untuk mempelajari fungsi dan mekanisme kerja profesi tertentu di bidang hukum sehingga memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas dan dapat mempersiapkan diri dalam menjalani profesi tersebut namun tidak meninggalkan unsur pengabdian pada masyarakat.
8. Kuliah Kerja Nyata Non-Reguler Inovatif yang selanjutnya disebut KKN Inovatif adalah kegiatan yang menghasilkan produk/karya inovatif berisi informasi dan edukasi bidang hukum yang dapat diakses masyarakat secara luas.
9. Program Kerja adalah uraian kegiatan yang disusun dan akan dilaksanakan oleh Kelompok KKN Non-Reguler.
10. Pos Komando yang selanjutnya disebut Posko adalah tempat yang digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan program kerja KKN Non-Reguler.
11. Ujian Kuliah Kerja Nyata Non-Reguler yang selanjutnya disebut Ujian KKN adalah forum ilmiah untuk menguji hasil program kerja KKN Non-Reguler.

C. Jenis KKN Non-Reguler

1. KKN Non-Reguler merupakan kegiatan intrakurikuler dengan beban 3 (tiga) Satuan Kredit Semester (SKS) dan menjadi salah satu syarat kelulusan pada program sarjana hukum.
2. KKN Non-Reguler terdiri dari 3 (tiga) jenis, meliputi:
 - a. KKN Tematik, yakni dengan kegiatan di lapangan dengan tema tertentu yang sesuai dengan disiplin ilmu hukum disertai dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. KKN Profesi, yakni dengan kegiatan di lapangan dalam bentuk kerja nyata untuk mempelajari fungsi dan mekanisme kerja profesi tertentu di bidang hukum sehingga memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas dan dapat mempersiapkan diri dalam menjalani profesi tersebut namun tidak meninggalkan unsur pengabdian pada masyarakat; dan
 - c. KKN Inovatif, yakni kegiatan yang menghasilkan produk/karya inovatif bermuatan edukasi dan informasi bidang hukum yang dapat diakses masyarakat secara luas.

D. Penyelenggaraan KKN Non-Reguler

1. Jenis KKN Non-Reguler yang diselenggarakan pada setiap tahun akademik dan disesuaikan dengan kondisi.
2. KKN Non-Reguler dilaksanakan di luar kampus dengan durasi 30-35 (tiga puluh sampai dengan tiga puluh lima) hari.
3. Penyesuaian jenis dan durasi KKN Non-Reguler sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

E. Persyaratan Mengikuti KKN Non-Reguler

1. Mahasiswa dapat mengikuti KKN Non-Reguler dengan syarat telah lulus mata kuliah ≥ 96 SKS dan IPK $\geq 2,00$.
2. Setiap mahasiswa yang akan mengikuti KKN Non-Reguler wajib mendaftarkan diri ke Bagian Akademik dalam kelompok dengan melampirkan:
 - a. Proposal KKN Non-Reguler;
 - b. Transkrip Nilai; dan
 - c. Fotokopi bukti pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester berjalan.

F. KKN Tematik

1. Tujuan dari KKN Tematik adalah:
 - a. Untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. Untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai kondisi hukum yang terjadi di masyarakat dan dinamikanya.

2. Sasaran dari KKN Tematik adalah:
 - a. Melatih mahasiswa untuk memahami kondisi masyarakat sehingga mahasiswa memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap situasi-situasi atau fenomena yang ada di masyarakat;
 - b. Melatih mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang mereka peroleh di kampus untuk diterapkan pada masyarakat sehingga mampu memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat;
 - c. Menanamkan nilai kepribadian pada mahasiswa, nilai nasionalisme, tanggung jawab, kemandirian, kewirausahaan, jiwa peneliti serta kepemimpinan;
 - d. Melatih mahasiswa untuk bisa membuat/menyusun, merencanakan, serta mengevaluasi program untuk kemajuan masyarakat atau pengembangan masyarakat; dan
 - e. Mahasiswa secara bersama-sama dengan masyarakat mampu meningkatkan serta mengembangkan potensi yang ada pada masyarakat.
3. Lokasi KKN Tematik ditentukan oleh Fakultas atau dapat dipilih oleh kelompok KKN Tematik dengan persetujuan Panitia KKN Non-Reguler.
4. KKN Tematik dapat dilakukan di lokasi-lokasi yang disesuaikan dengan tema KKN Tematik.
5. Setiap Kelompok KKN Tematik minimal beranggotakan 8 (delapan) mahasiswa dan maksimal 10 (sepuluh) mahasiswa.
6. Kelompok KKN tematik harus terbentuk pada saat pendaftaran KKN Non-Reguler.
7. Setiap Kelompok KKN Tematik wajib memiliki Posko KKN Tematik di wilayah Kecamatan/Kelurahan/Desa yang berfungsi sebagai pusat informasi kegiatan KKN Tematik dan sarana untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan disiplin ilmu hukum.
8. Setiap kelompok KKN Tematik wajib menyusun program kerja sesuai dengan tema yang diajukan dalam proposal.
9. Program Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikelompokkan menjadi 2 (dua) Program, yaitu:
 - a. Program kerja KKN tematik program studi; dan
 - b. Program kerja pengabdian kepada masyarakat.
10. Program kerja sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf b dapat berupa:
 - a. Penyuluhan/sosialisasi hukum.
 - b. Pelatihan bidang hukum.
 - c. Konsultasi hukum.
 - d. Pendidikan hukum.
 - e. Penelitian hukum.
 - f. Kegiatan kemasyarakatan.
 - g. Kegiatan keagamaan.
 - h. Kegiatan lain yang sesuai dengan keilmuan hukum.
11. Program kerja sebagaimana dimaksud pada angka 8, angka 9, dan angka 10 diajukan kepada DPL sebelum pelaksanaan KKN Non-Reguler dimulai.
12. Program kerja sebagaimana dimaksud pada angka 8, angka 9, dan angka 10 disahkan dan ditandatangani oleh DPL, pimpinan instansi atau wilayah setempat, dan Ketua Kelompok KKN Tematik sebelum pelaksanaan KKN Non-Reguler dimulai.
13. Setiap kelompok KKN Tematik dapat melakukan perubahan terhadap program kerja yang telah disusun dan disahkan dengan sepengetahuan DPL dan pimpinan instansi atau wilayah setempat.

G. KKN Profesi

1. Tujuan dari KKN Profesi adalah:
 - a. Untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. Untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai fungsi dan mekanisme kerja profesi di bidang hukum.

2. Sasaran dari KKN Profesi adalah:
 - a. Mahasiswa memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas terkait dengan berbagai jenis profesi di bidang hukum;
 - b. Mahasiswa dapat mempersiapkan diri dalam memilih dan menjalani profesi di bidang hukum; dan
 - c. Mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada saat kuliah pada situasi kerja nyata.
3. Profesi tertentu di bidang hukum antara lain adalah:
 - a. Hakim;
 - b. Hakim Ad-hoc;
 - c. Hakim Mediator;
 - d. Mediator;
 - e. Arbiter;
 - f. Advokat/Pengacara;
 - g. *Legal Officer*;
 - h. Panitera;
 - i. Penuntut Umum;
 - j. Penyidik;
 - k. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - l. Juru Sita;
 - m. Notaris;
 - n. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
 - o. Profesi hukum lain yang terkait dengan ilmu hukum.
4. Lokasi KKN Profesi ditentukan oleh Fakultas atau dapat dipilih oleh kelompok KKN Profesi dengan persetujuan Panitia KKN Non-Reguler.
5. KKN Profesi dapat dilakukan di lokasi-lokasi yang disesuaikan dengan profesi tertentu di bidang hukum, antara lain:
 - a. Instansi pemerintah pusat yang ada di daerah;
 - b. Instansi pemerintah daerah;
 - c. Kejaksaan;
 - d. Kepolisian;
 - e. Pengadilan;
 - f. Kantor Advokat/Pengacara;
 - g. Kantor Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
 - h. Korporasi/Perusahaan;
 - i. Lembaga Perbankan;
 - j. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - k. Lokasi-lokasi lain yang terkait dengan profesi tertentu di bidang hukum.
6. Setiap Kelompok KKN Profesi minimal beranggotakan 2 (dua) mahasiswa dan maksimal 4 (empat) mahasiswa.
7. Kelompok KKN Profesi harus terbentuk sebelum pelaksanaan KKN Non-Reguler dimulai.
8. Setiap kelompok KKN Profesi wajib menyusun program kerja sesuai dengan profesi bidang hukum yang dipilih yang diajukan dalam proposal.
9. Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi 2 (dua) Program, yaitu:
 - a. Program kerja KKN Profesi program studi;
 - b. Program kerja KKN Profesi di tempat KKN Profesi dilaksanakan; dan
 - c. Program kerja pengabdian kepada masyarakat.
10. Program kerja sebagaimana dimaksud pada angka 8, dan angka 9 diajukan kepada DPL sebelum pelaksanaan KKN Non-Reguler dimulai.
11. Program kerja sebagaimana dimaksud pada angka 8, angka 9, dan angka 10 disahkan dan ditandatangani oleh DPL, pimpinan instansi atau wilayah setempat, dan Ketua Kelompok KKN Profesi sebelum pelaksanaan KKN Non-Reguler dimulai.

12. Setiap kelompok KKN Profesi dapat melakukan perubahan terhadap program kerja yang telah disusun dan disahkan dengan sepengetahuan DPL dan pimpinan instansi atau pimpinan tempat KKN Profesi dilaksanakan.
13. Hasil program kerja sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf c berupa minimal 1 (satu) produk/karya inovatif bermuatan edukasi dan informasi bidang hukum yang dapat diakses masyarakat secara luas terkait dengan profesi hukum sebagaimana dimaksud pada angka 3.

H. KKN Inovatif

1. Tujuan dari KKN Inovatif adalah:
 - a. Untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengabdian kepada masyarakat di era revolusi industri 4.0; dan
 - b. Untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada mahasiswa dalam membuat luaran berupa produk/karya yang berisi informasi dan edukasi di bidang hukum yang dapat diakses masyarakat secara luas.
2. Sasaran dari KKN Inovatif adalah:
 - a. Mahasiswa mampu membuat luaran berupa produk/karya yang berisi informasi dan edukasi di bidang hukum yang dapat diakses masyarakat secara luas; dan
 - b. Mahasiswa dapat menyebaluaskan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui media yang tepat.
3. Jenis luaran berupa produk/karya KKN Inovasi adalah:
 - a. Film meliputi film pendek, film dokumenter, dan animasi.
 - b. Video Layanan Masyarakat.
 - c. Lagu dan *Video Clip*.
 - d. Aplikasi berbasis *website* atau *software* meliputi sistem informasi manajemen dan *game* (permainan).
4. Setiap Kelompok KKN Inovatif minimal beranggotakan 3 (tiga) mahasiswa dan maksimal 5 (lima) mahasiswa.
5. Kelompok KKN Inovatif harus terbentuk sebelum pelaksanaan KKN Non-Reguler dimulai.
6. Kelompok KKN Inovatif wajib membuat sinopsis/desain sesuai dengan jenis dan tema yang diajukan dalam proposal.
7. Sinopsis/desain sebagaimana dimaksud pada angka 6 diajukan kepada DPL sebelum pelaksanaan KKN Non-Reguler dimulai.
8. Sinopsis/desain sebagaimana dimaksud pada angka 6 disahkan dan ditandatangani oleh DPL dan Ketua Kelompok KKN Inovasi sebelum pelaksanaan KKN Non-Reguler dimulai.
9. Setiap kelompok KKN Inovasi dapat melakukan perubahan terhadap sinopsis/desain yang telah disusun dan disahkan dengan sepengetahuan DPL.
10. Setiap kelompok KKN Inovatif wajib membuat minimal 1 (satu) produk/karya dalam bentuk film atau lagu dan *video clip* atau aplikasi atau minimal 2 (dua) produk/karya dalam bentuk Video Layanan Masyarakat yang bermuatan edukasi dan informasi bidang hukum yang dapat diakses masyarakat secara luas.
11. Publikasi produk/karya KKN Inovatif diunggah di media sosial (youtube dan facebook) kelompok peserta KKN pada masa yang ditentukan setelah mendapat persetujuan dari DPL dan sebelum Ujian KKN.
12. Beberapa hasil produk/karya KKN Inovatif juga akan diunggah di media sosial Fakultas (youtube dan facebook) setelah selesai penyelenggaraan KKN Non-Reguler.

I. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

1. DPL ditunjuk dan ditetapkan oleh Dekan melalui Keputusan Dekan.
2. DPL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman; atau
 - b. Berpendidikan Strata-2 selain bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan tema KKN Non-Reguler.

3. DPL untuk KKN Tematik memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Membimbing dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja;
 - b. Melakukan peninjauan lapangan;
 - c. Membimbing dalam penyusunan Laporan KKN Tematik;
 - d. Menandatangani Laporan KKN Tematik; dan
 - e. Memberikan penilaian terhadap kinerja Kelompok KKN Tematik.
4. DPL untuk KKN Profesi memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Membimbing dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja;
 - b. Melakukan peninjauan lapangan ke posko dan instansi atau tempat KKN Profesi dilaksanakan;
 - c. Membimbing dalam penyusunan Laporan KKN Profesi;
 - d. Menandatangani Laporan KKN Profesi; dan
 - e. Memberikan penilaian terhadap kinerja Kelompok KKN Profesi.
5. DPL untuk KKN Inovasi memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Membimbing dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja;
 - b. Melakukan peninjauan pelaksanaan program kerja;
 - c. Membimbing dalam penyusunan Laporan KKN Inovasi;
 - d. Menandatangani Laporan KKN Inovasi; dan
 - e. Memberikan penilaian terhadap kinerja Kelompok KKN Inovasi.

J. Laporan KKN Non-Reguler

1. Pada akhir pelaksanaan KKN Tematik, setiap kelompok wajib membuat Laporan KKN Tematik.
2. Penyusunan Laporan KKN Tematik sebagaimana dimaksud pada angka 1 disusun sesuai dengan sistematika Laporan KKN Tematik sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
3. Pada akhir pelaksanaan KKN Profesi, setiap kelompok wajib membuat Laporan KKN Profesi.
4. Penyusunan Laporan KKN Profesi sebagaimana dimaksud pada angka 3 disusun sesuai dengan sistematika Laporan KKN Profesi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.
5. Pada akhir pelaksanaan KKN Inovatif, setiap kelompok wajib membuat Laporan KKN Inovasi.
6. Penyusunan Laporan KKN Inovatif sebagaimana dimaksud pada angka 5 disusun sesuai dengan sistematika Laporan KKN Profesi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.
7. Setiap Kelompok KKN wajib menyerahkan Laporan KKN Non-Reguler sebanyak 2 (dua) eksemplar kepada Panitia KKN Non-Reguler selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya masa pelaksanaan KKN Non-Reguler untuk digunakan sebagai bahan dalam Ujian KKN Non-Reguler.
8. Setiap Kelompok KKN wajib menyerahkan Laporan KKN Non-Reguler yang telah direvisi sebanyak 1 (satu) eksemplar dan *soft file pdf* berisi Laporan KKN Non-Reguler kepada Perpustakaan Fakultas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya Ujian KKN Non-Reguler.
9. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 tidak dipenuhi oleh Kelompok KKN, maka nilai KKN Non-Reguler tidak akan dikeluarkan dan dibatalkan sebagai peserta KKN-Non Reguler, serta dinyatakan tidak lulus sebagai peserta KKN Non-Reguler.

K. Penilaian KKN Non-Reguler

1. Komponen penilaian bagi setiap mahasiswa peserta KKN Tematik meliputi:
 - a. Perilaku mahasiswa dan kemanfaatan program kerja, meliputi moral, etika, kedisiplinan, tingkah laku sehari-hari, ketepatan penyusunan program kerja, dan kemanfaatan program kerja bagi masyarakat selama melaksanakan kegiatan KKN Tematik.

- b. Kinerja dan perencanaan program kerja, meliputi tingkat persentase kehadiran, tanggung jawab, kreativitas, inisiatif, kerjasama kelompok, ketepatan penyusunan program kerja, persentase penyelesaian program kerja, dan Laporan KKN Tematik.
 - c. Pelaksanaan program kerja dan Laporan KKN Tematik, meliputi kerjasama, partisipasi masyarakat, persentase penyelesaian program kerja, dampak hasil kegiatan baik kuantitatif maupun kualitatif.
 - d. Laporan KKN Tematik, meliputi sistematika penulisan, kualitas isi, dan obyektivitas isi Laporan KKN Tematik.
 - e. Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh pimpinan instansi atau wilayah setempat dan memiliki bobot penilaian 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai keseluruhan.
 - f. Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh DPL dan memiliki bobot penilaian 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai keseluruhan.
 - g. Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d dilakukan oleh Majelis Penguji Ujian KKN Non-Reguler dan memiliki bobot penilaian 30% (empat puluh persen) dari nilai keseluruhan.
2. Komponen penilaian bagi setiap mahasiswa peserta KKN Profesi meliputi:
- a. Perilaku mahasiswa, meliputi moral, etika, tingkat persentase kehadiran, kedisiplinan, tingkah laku sehari-hari, ketepatan penyusunan program kerja, dan penguasaan ilmu hukum selama melaksanakan kegiatan KKN Profesi.
 - b. Kinerja dan perencanaan program kerja, meliputi tingkat persentase kehadiran, tanggung jawab, kreativitas, inisiatif, kerjasama kelompok, ketepatan penyusunan program kerja, persentase penyelesaian program kerja, dan Laporan KKN Profesi.
 - c. Pelaksanaan program kerja dan Laporan KKN Profesi, meliputi kerjasama, persentase penyelesaian program kerja, dampak hasil kegiatan baik kuantitatif maupun kualitatif.
 - d. Laporan KKN Profesi, meliputi sistematika penulisan, kualitas isi, dan obyektivitas isi Laporan KKN Profesi.
 - e. Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh pimpinan instansi atau pimpinan tempat KKN Profesi dilaksanakan dan memiliki bobot penilaian 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai keseluruhan.
 - f. Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh DPL dan memiliki bobot penilaian 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai keseluruhan.
 - g. Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d dilakukan oleh Majelis Penguji Ujian KKN Non-Reguler dan memiliki bobot penilaian 30% (empat puluh persen) dari nilai keseluruhan.
3. Komponen penilaian bagi setiap mahasiswa peserta KKN Inovatif meliputi:
- a. Kinerja dan perilaku mahasiswa, meliputi moral, etika, tingkat persentase kehadiran, kedisiplinan, tingkah laku sehari-hari, perencanaan dan ketepatan penyusunan program kerja, inisiatif, kreativitas, kerjasama, pola komunikasi, originalitas, proses pembuatan produk/karya inovatif, dan penguasaan ilmu hukum selama melaksanakan kegiatan KKN Inovatif.
 - b. Produk/karya inovatif hasil kerja mahasiswa yang meliputi substansi laporan KKN Inovatif, ketepatan pelaksanaan program kerja, originalitas, inovasi, persentase penyelesaian program kerja, dan dampak yang ditimbulkan.
 - c. Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh DPL dan memiliki bobot penilaian 50% (lima puluh persen) dari nilai keseluruhan.
 - d. Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Majelis Penguji Ujian KKN Non-Reguler dan memiliki bobot penilaian 50% (lima puluh persen) dari nilai keseluruhan.

4. Mahasiswa peserta KKN Non-Reguler dinyatakan lulus jika mendapat nilai akhir minimal 40 (empat puluh) atau setara dengan nilai huruf D.
5. Nilai KKN Non-Reguler sebagaimana dimaksud pada angka 4 diumumkan kepada mahasiswa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Ujian KKN Non-Reguler selesai dilaksanakan.

L. Ujian dan Dosen Penguji KKN Non-Reguler

1. Ujian KKN Non-Reguler dilaksanakan per-kelompok sesuai jadwal Ujian KKN Non-Reguler yang ditentukan oleh Panitia KKN Non-Reguler.
2. Ujian KKN Non-Reguler dilaksanakan oleh Majelis Penguji Ujian KKN Non-Reguler yang terdiri dari 2 (dua) dosen penguji KKN Non-Reguler.
3. Dosen Penguji Ujian KKN Non-Reguler ditunjuk dan ditetapkan oleh Dekan melalui Keputusan Dekan.
4. Dosen Penguji Ujian KKN Non-Reguler harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mulawarman; atau
 - b. Berpendidikan minimal Strata-2 selain bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan tema KKN Non-Reguler.

M. Tata Tertib KKN Non-Reguler dan Sanksi

1. Setiap mahasiswa peserta KKN Non-Reguler wajib menjaga nama baik almamater.
2. Setiap mahasiswa peserta wajib mengenakan atribut KKN dan membawa Tanda Peserta KKN Non-Reguler dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan KKN Non-Reguler;
3. Bagi mahasiswa peserta KKN Non-Reguler yang akan meninggalkan wilayah pelaksanaan KKN Non-Reguler, wajib memberitahukan kepada DPL dan pimpinan instansi atau pimpinan wilayah setempat;
4. Setiap mahasiswa peserta KKN Non-Reguler wajib mentaati norma-norma kehidupan bermasyarakat, peraturan lembaga/instansi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setiap mahasiswa peserta KKN Non-Reguler dilarang bermalam/tidur di luar tempat Posko KKN Non-Reguler dan/atau menerima tamu, suami/istri untuk bermalam di Posko KKN Non-Reguler.
6. Setiap mahasiswa peserta KKN wajib memenuhi minimal 80 % (delapan puluh persen) kehadiran untuk dapat mengikuti Ujian KKN Non-Reguler.
7. Mahasiswa peserta KKN Non-Reguler yang melanggar Tata Tertib KKN Non-Reguler diberikan sanksi, berupa:
 - a. Teguran secara tertulis oleh Panitia KKN Non-Reguler.
 - b. Teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan sebanyak 1 (satu) kali.
 - c. Apabila setelah diberikan teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, mahasiswa yang bersangkutan tetap melanggar Tata Tertib KKN Non-Reguler, maka kepadanya akan ditarik dari lokasi KKN-Non Reguler, dibatalkan sebagai peserta KKN-Non Reguler, dan dinyatakan tidak lulus sebagai peserta KKN Non-Reguler.

N. Kepanitiaan KKN Non-Reguler

1. Dekan membentuk suatu kepanitiaan untuk melaksanakan KKN Non-Reguler.
2. Kepanitiaan KKN Non-Reguler sebagaimana dimaksud pada angka 1 memiliki tugas pokok dan fungsi untuk:
 - a. Melaksanakan sosialisasi program KKN Non-Reguler;
 - b. Melaksanakan pembekalan KKN Non-Reguler kepada mahasiswa;
 - c. Melakukan pendaftaran peserta KKN Non-Reguler;
 - d. Melakukan verifikasi peserta KKN Non-Reguler;
 - e. Melakukan verifikasi lokasi KKN Non-Reguler;
 - f. Mengusulkan DPL kepada Dekan;
 - g. Mengatur dan mengkoordinasikan kunjungan lapangan yang dilakukan oleh DPL;
 - h. Menyelenggarakan Ujian KKN Non-Reguler;

- i. Mengusulkan Dosen Penguji KKN Non-Reguler kepada Dekan;
- j. Melakukan rekapitulasi dan mengumumkan nilai KKN Non-Reguler;
- k. Melakukan pertanggungjawaban administrasi keuangan KKN Non-Reguler; dan
- l. Membuat Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan KKN Non-Reguler kepada Dekan.

O. Pembiayaan KKN Non-Reguler

Pembiayaan akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Mulawarman, melalui alokasi pagu anggaran Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.




Ditetapkan di Samarinda
DEKAN,

MAHENDRA PUTRA KURNIA
NIP.198203072003121003

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 58/AM/2020
 TENTANG PEDOMAN KULIAH KERJA
 NYATA NON-REGULER PROGRAM STUDI
 SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

**ALUR KKN NON-REGULER PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**



Ditetapkan di Samarinda
 DEKAN

MAHENDRA PUTRA KURNIA
 NIP.198203072003121003

SISTEMATIKA PROPOSAL KKN NON-REGULER

1. COVER

Terdiri atas:

- a. Judul;
- b. Jenis KKN Non-Reguler;
- c. Daftar nama dan NIM setiap anggota kelompok;
- d. Logo Fakultas; dan
- e. Program Studi, Fakultas, Universitas dan tahun.

2. JUDUL:

Pernyataan yang mengandung suatu tema kegiatan dan atau program sebagai bentuk bantuan/upaya penyelesaian suatu persoalan.

3. LATAR BELAKANG (ANALISIS SITUASI):

Paparan/analisis situasi, persoalan, dan atau potensi suatu wilayah/kelompok masyarakat tertentu dalam kaitannya dengan hukum.

4. RUMUSAN MASALAH YANG INGIN DISELESAIKAN (KKN Tematik)/RUMUSAN BAGIAN ATAU RUANG LINGKUP DARI PROFESI YANG INGIN DIDALAMI ATAU DIPRAKTEKKAN (KKN Profesi)/RUMUSAN NILAI ATAU PRINSIP YANG INGIN DITAMPILKAN (KKN Inovatif)

Uraian dari rumusan-rumusan sesuai dengan jenis KKN Non-Reguler yang dipilih.

5. LANDASAN TEORI

Berisikan:

- a. Teori-teori yang mendasari munculnya permasalahan dan cara penyelesaiannya
- b. Argumentasi teoritik akan pentingnya solusi yang akan dilaksanakan dalam program KKN Non-Reguler; dan
- c. Kapasitas dan kapabilitas mahasiswa dalam melaksanakan tema KKN Non-Reguler yang diusulkan.

6. SINOPSIS (khusus KKN Inovatif)

Berisikan ringkasan cerita/alur film/video layanan masyarakat/lagu dan *video clip*/aplikasi yang akan dibuat.

7. PERSONALIA

Berisikan daftar nama, Nomor Induk Mahasiswa (NIM), dan kedudukan/peran setiap mahasiswa dalam kelompok.

8. RANCANGAN KEGIATAN

Berisikan nama/bentuk/jenis kegiatan, urutan, jadwal, dan *person in charge* (PIC) setiap tahapan kegiatan KKN Non-Reguler, mulai dari persiapan, observasi, dan penyusunan program kerja, awal kegiatan hingga penutupan dan penyusunan laporan KKN Non-Reguler.

9. RANCANGAN ANGGARAN

Rancangan anggaran disusun berdasarkan estimasi kebutuhan setiap program, berupa besaran dana, sumber dana, dan cara perolehan dana. Rancangan anggaran yang disusun, tidak boleh memberatkan mahasiswa KKN Non-Reguler, dan harus merupakan kesepakatan kelompok. Sumber dana sah dan halal, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Bila pendanaan kegiatan KKN Non-Reguler menggunakan *sharing* dana dari pemerintah, sponsor, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan atau lembaga lain, harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.

Mahasiswa **DILARANG** memungut dan atau mengelola dana dari masyarakat di lokasi KKN .

10. DAFTAR PUSTAKA

Berisi sumber acuan yang kredibel.

11. LAMPIRAN

Berisikan:

- a. Biodata (lihat Lampiran XXIV);
- b. Transkrip Nilai; dan
- c. Fotokopi bukti pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester berjalan setiap mahasiswa anggota kelompok.

Lampiran lain dapat ditambahkan, misalnya data, foto, dan/atau informasi lain yang dianggap mendukung usulan KKN Non-Reguler yang akan dilakukan.

Catatan : Proposal diketik menggunakan huruf Tahoma dengan font 11, spasi/paragraf 1,5 pt rata kiri-atas 4 cm rata kanan-bawah 3 cm dengan format kertas A4



Ditetapkan di Samarinda
DEKAN

MAHENDRA PUTRA KURNIA
NIP.198203072003121003

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 58/AM/2020
TENTANG PEDOMAN KULIAH KERJA
NYATA NON-REGULER PROGRAM STUDI
SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

BUKU LAPORAN (*Log Book*)
KERJA HARIAN KKN NON-REGULER
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

Nama :
NIM :
Pilihan KKN : **Tematik/Profesi/Inovatif***
Instansi : (**khusus Profesi**)
Lokasi Posko : (**khusus Tematik**)
Kelurahan/Desa : (**khusus Tematik**)
Judul Karya : (**khusus Inovatif**)

Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Permasalahan Yang Dihadapi	Tindak Lanjut

Mengetahui,
Pimpinan Instansi/Desa**

DPL,

Mahasiswa,

* coret yang tidak perlu
** Khusus Tematik dan Profesi

Keterangan:

Buku laporan kerja harian diisi setiap hari oleh peserta dari hari pertama sampai hari terakhir pelaksanaan KKN



Ditetapkan di Samarinda
DEKAN

MAHENDRA PUTRA KURNIA
NIP.198203072003121003

SISTEMATIKA LAPORAN KKN NON-REGULER TEMATIK

Cover (menggunakan kertas cover warna merah)

Halaman Depan

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Pemilihan Lokasi
- B. Tujuan dan Manfaat

BAB II KONDISI LOKASI KKN NON-REGULER

- A. Geografis
- B. Kondisi Penduduk
- C. Kondisi Sosial Budaya
- D. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat
- E. Teori dan Konsep
- F. Pembahasan Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

- A. Program Kerja (program kerja yang telah disusun oleh anggota kelompok dan telah mendapat persetujuan DPL)
- B. Hasil yang telah dicapai (sesuai dengan program kerja)
 - 1. Analisis terhadap permasalahan yang dihadapi
 - 2. Upaya pemecahan masalah

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran (lampiran berisi buku laporan harian, matrik program kerja, serta foto-foto pendukung pelaksanaan KKN)

Catatan : Laporan diketik menggunakan huruf Tahoma dengan font 11, spasi/paragraf 1,5 pt rata kiri-atas 4 cm rata kanan-bawah 3 cm dengan format kertas A4



Ditetapkan di Samarinda

DEKAN,

MAHENDRA PUTRA KURNIA

NIP. 198203072003121003

SISTEMATIKA LAPORAN KKN NON-REGULER PROFESI

Cover (menggunakan kertas cover warna merah)

Halaman Depan

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Pemilihan Profesi
- B. Tujuan dan Manfaat

BAB II GAMBARAN UMUM PROFESI

- A. Sejarah Profesi
- B. Ruang Lingkup dan Kewenangan Profesi
- C. Proses Kerja Profesi
- D. Analisis Peluang Dan Tantangan Profesi
 1. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Praktek Keprofesian
 2. Peluang dan Tantangan Profesi

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

- A. Program Kerja (program kerja yang telah disusun oleh anggota kelompok dan telah mendapat persetujuan DPL)
- B. Hasil yang telah dicapai (sesuai dengan program kerja)
 1. Analisis terhadap permasalahan yang dihadapi
 2. Upaya pemecahan masalah

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- A. Bentuk dan Judul Karya Inovatif
- B. Deskripsi Karya Inovatif

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran (lampiran berisi buku laporan harian, matrik program kerja, serta foto-foto pendukung pelaksanaan KKN)

Catatan : Laporan diketik menggunakan huruf Tahoma dengan font 11, spasi/paragraf 1,5 pt rata kiri-atas 4 cm rata kanan-bawah 3 cm dengan format kertas A4



Ditetapkan di Samarinda
DEKAN

MAHENDRA PUTRA KURNIA
NIP.198203072003121003

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 58/AM/2020
TENTANG PEDOMAN KULIAH KERJA
NYATA NON-REGULER PROGRAM STUDI
SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SISTEMATIKA LAPORAN KKN NON-REGULER INOVATIF

Cover (menggunakan kertas cover warna merah)

Halaman Depan

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Pemilihan Tema
- B. Latar Belakang Pemilihan Produk/Karya Inovatif
- C. Tujuan dan Manfaat produk/karya

BAB II PROGRAM KERJA

- A. Pelaksanaan Program Kerja (program kerja yang telah disusun oleh anggota kelompok dan telah mendapat persetujuan DPL)
 1. Analisis terhadap permasalahan yang dihadapi
 2. Upaya pemecahan masalah
- B. Hasil yang telah dicapai (sesuai dengan program kerja)
 1. Asesment DPL
 2. Publikasi
 3. Capaian Dampak

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran (lampiran berisi buku laporan harian, matrik program kerja, serta foto-foto pendukung pelaksanaan KKN)

Catatan : Laporan diketik menggunakan huruf Tahoma dengan font 11, spasi/paragraf 1,5 pt rata kiri-atas 4 cm rata kanan-bawah 3 cm dengan format kertas A4



Ditetapkan di Samarinda
DEKAN,

MAHENDRA PUTRA KURNIA
NIP. 198203072003121003

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 58/AM/2020
TENTANG PEDOMAN KULIAH KERJA
NYATA NON-REGULER PROGRAM STUDI
SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

FORMAT COVER KKN NON-REGULER TEMATIK

**LAPORAN PELAKSANAAN
KULIAH KERJA NYATA (KKN) NON-REGULER**

"Tema"

LOKASI

ALAMAT POSKO :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN / :
KOTA



Disusun oleh:

(diisi dengan nama semua anggota kelompok berserta NIM)

Dosen Pembimbing Lapangan
Nama :
NIP :

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN
20.....**



Ditandatangani di Samarinda
DEKAN,

MAHENDRA PUTRA KURNIA
NIP.198203072003121003

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 58/AM/2020
TENTANG PEDOMAN KULIAH KERJA
NYATA NON-REGULER PROGRAM STUDI
SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

FORMAT COVER KKN NON-REGULER PROFESI

**LAPORAN PELAKSANAAN
KULIAH KERJA NYATA (KKN) NON-REGULER**

PROFESI

LOKASI

**NAMA KANTOR /
INSTANSI** :
ALAMAT :



Disusun oleh:

(diisi dengan nama semua anggota kelompok berserta NIM)

Dosen Pembimbing Lapangan
Nama :
NIP :

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN
20....**



Ditetapkan di Samarinda

DEKAN

MAHENDRA PUTRA KURNIA
NIP. 198203072003121003

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 58/AM/2020
TENTANG PEDOMAN KULIAH KERJA
NYATA NON-REGULER PROGRAM STUDI
SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

FORMAT COVER KKN NON-REGULER INOVATIF

**LAPORAN PELAKSANAAN
KULIAH KERJA NYATA (KKN) NON-REGULER**

INOVATIF

BENTUK KARYA :
INOVATIF
JUDUL :



Disusun oleh:

(diisi dengan nama semua anggota kelompok berserta NIM)

Dosen Pembimbing Lapangan
Nama :
NIP :

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN
20....**



Ditetapkan di Samarinda
DEKAN

MAHENDRA PUTRA KURNIA
NIP. 198203072003121003

LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 58/AM/2020
TENTANG PEDOMAN KULIAH KERJA
NYATA NON-REGULER PROGRAM STUDI
SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

FORMAT HALAMAN PERSETUJUAN KKN NON-REGULER TEMATIK

HALAMAN PERSETUJUAN

**LAPORAN
KULIAH KERJA NYATA (KKN) TEMATIK
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**

NAMA KEGIATAN :
ALAMAT POSKO :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN / KOTA :

Nama-nama Anggota Kelompok:

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. Nama (NIM) | 1. Nama (NIM) |
| 2. Nama (NIM) | 2. Nama (NIM) |
| 3. Nama (NIM) | 3. Nama (NIM) |
| 4. Nama (NIM) | 4. Nama (NIM) |
| 5. Nama (NIM) | 5. Nama (NIM) |

Koordinator Program Studi,

Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing Lapangan,

NIP.

NIP.

**Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni,**

NIP.....



Ditetapkan di Samarinda
DEKAN,

**MAHENDRA PUTRA KURNIA
NIP. 198203072003121003**

LAMPIRAN XIV
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 58/AM/2020
TENTANG PEDOMAN KULIAH KERJA
NYATA NON-REGULER PROGRAM STUDI
SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

FORMAT HALAMAN PENGESAHAN KKN NON-REGULER TEMATIK

HALAMAN PENGESAHAN

**LAPORAN
KULIAH KERJA NYATA (KKN) NON-REGULER TEMATIK
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**

NAMA KEGIATAN :
ALAMAT POSKO :
DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN / KOTA :

Nama-nama Anggota Kelompok:

1. Nama (NIM)	1. Nama (NIM)
2. Nama (NIM)	2. Nama (NIM)
3. Nama (NIM)	3. Nama (NIM)
4. Nama (NIM)	4. Nama (NIM)
5. Nama (NIM)	5. Nama (NIM)

Koordinator Program Studi,

**Disetujui oleh,
Dosen Pembimbing Lapangan,**

NIP.

NIP.

**Mengetahui,
Dekan,**

NIP.....



Ditandatangani di Samarinda

DEKAN

MAHENDRA PUTRA KURNIA
NIP. 198203072003121003

LAMPIRAN XVII
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 58/AM/2020
TENTANG PEDOMAN KULIAH KERJA
NYATA NON-REGULER PROGRAM STUDI
SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

FORMULIR PENILAIAN KKN NON-REGULER PROFESI

I. Instansi

Nama Pejabat Penilai :
NIP :
Instansi/Perusahaan :
Bidang/Bagian :
Nama Mahasiswa :

No.	Komposisi Penilaian	Nilai (0-100)
1.	Kedisiplinan terhadap jam/waktu kerja	
2.	Loyalitas pada instansi/perusahaan	
3.	Etika, sikap dan perilaku selama di instansi/perusahaan	
4.	Tanggung jawab terhadap pekerjaan	
5.	Pengusaan bidang keahlian	
Jumlah Rata-Rata		

Samarinda,
Pejabat Penilai,

20...



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119
Telepon (0541) 7774145 Faximili (0541) 7774144
Laman: <http://www.fh.unmul.ac.id> Surel: dekanat@fh.unmul.ac.id

II. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

Nama Mahasiswa :

Lokasi KKN :

No.	Komposisi Penilaian	Nilai (0-100)
1.	Tingkat kehadiran harian (<i>log book</i>)	
2.	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Program Studi dan Profesi	
3.	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Pengabdian Kepada Masyarakat	
4.	Tanggung jawab, kreativitas, inisiatif, dan kerjasama kelompok pada kegiatan pengabdian pada masyarakat	
5.	Laporan Hasil yang meliputi sistematika penulisan, kualitas isi, dan obyektivitas isi laporan	
Jumlah Rata-Rata		

**Samarinda,
DPL,**

20...

NIP.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119
Telepon (0541) 7774145 Faximili (0541) 7774144
Laman: <http://www.fh.unmul.ac.id> Surel: dekanat@fh.unmul.ac.id

III. Ujian KKN

Nama Penguji :
Kelompok KKN :
Instansi :

No.	Komponen Penilaian	Nilai (0-100)
1.	Laporan Hasil yang meliputi sistematika penulisan, kualitas isi, dan obyektivitas isi laporan	
2.	Pelaksanaan dan Penyelesaian Program Kerja Program Studi dan Profesi	
3.	Pelaksanaan dan Penyelesaian Program Kerja Pengabdian Kepada Masyarakat	
4.	Dampak hasil kegiatan baik kuantitatif maupun kualitatif	
Jumlah Rata-Rata		

Samarinda,
Penguji,

20....

NIP



Ditandatangani di Samarinda
DEKAN,

MAHENDRA PUTRA KURNIA
NIP.198203072003121003

LAMPIRAN XVIII
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 58/AM/2020
TENTANG PEDOMAN KULIAH KERJA
NYATA NON-REGULER PROGRAM STUDI
SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

FORMULIR PENILAIAN KKN NON-REGULER TEMATIK

I. Camat/Lurah/Kepala Desa/RT

Nama Pejabat Penilai :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa :
Nama Mahasiswa/NIM :

No.	Komposisi Penilaian	Nilai (0-100)
1.	Moral, etika, sikap, dan perilaku sehari-hari	
2.	Ketepatan penyusunan program kerja	
3.	Pelaksanaan program kerja	
4.	Kemanfaatan program kerja bagi masyarakat	
Jumlah Rata-Rata		

**Samarinda,
Pejabat Penilai,**

20....



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119
Telepon (0541) 7774145 Faximili (0541) 7774144
Laman: <http://www.fh.unmul.ac.id> Surel: dekanat@fh.unmul.ac.id

II. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

Nama Mahasiswa :
Lokasi KKN :
Kelompok :

No.	Komposisi Penilaian	Nilai (0-100)
1.	Tingkat kehadiran harian (<i>log book</i>)	
2.	Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Program kerja	
3.	Tanggung jawab, kreativitas, dan inisiatif	
4.	Kerjasama dalam kelompok	
5.	Laporan Hasil yang meliputi sistematika penulisan, kualitas isi, dan obyektivitas isi laporan	
Jumlah Rata-Rata		

Samarinda,
DPL,

20....

NIP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119
Telepon (0541) 7774145 Faximili (0541) 7774144
Laman: <http://www.fh.unmul.ac.id> Surel: dekanat@fh.unmul.ac.id

III. Ujian KKN

Nama Penguji :
Kelompok KKN :
Lokasi KKN :

No.	Komponen Penilaian	Nilai (0-100)
1.	Laporan Hasil yang meliputi sistematika penulisan, kualitas isi, dan obyektivitas isi laporan	
2.	Pelaksanaan dan Penyelesaian Program Kerja	
3.	Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat	
4.	Dampak hasil kegiatan baik kuantitatif maupun kualitatif	
Jumlah Rata-Rata		

Samarinda,
Penguji,

20...

NIP



Ditetapkan di Samarinda
DEKAN,

MAHENDRA PUTRA KURNIA
NIP. 198203072003121003

LAMPIRAN XIX
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 58/AM/2020
TENTANG PEDOMAN KULIAH KERJA
NYATA NON-REGULER PROGRAM STUDI
SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

FORMULIR PENILAIAN KKN NON-REGULER (TEMATIK DAN PROFESI)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM**

Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119
Telepon (0541) 7774145 Faximili (0541) 7774144
Laman: <http://www.fh.unmul.ac.id> Surel: dekanat@fh.unmul.ac.id

FORMULIR PENILAIAN AKHIR

Nama Mahasiswa :

NIM :

No.	Komponen Penilai	Nilai	Bobot	Hasil
1.	Instansi/Wilayah Setempat		35%	
2.	Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)		35%	
3.	Majelis Penguji Ujian KKN		30%	
Jumlah				



Ditetapkan di Samarinda
DEKAN,

MAHENDRA PUTRA KURNIA
NIP.198203072003121003

LAMPIRAN XX
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 58/AM/2020
TENTANG PEDOMAN KULIAH KERJA
NYATA NON-REGULER PROGRAM STUDI
SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

**FORMULIR PENILAIAN KKN NON-REGULER INOVATIF FILM DAN
VIDEO LAYANAN MASYARAKAT**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM**

Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119
Telepon (0541) 7774145 Faximili (0541) 7774144
Laman: <http://www.fh.unmul.ac.id> Surel: dekanat@fh.unmul.ac.id

**A. FORMULIR PENILAIAN KKN NON-REGULER INOVATIF FILM DAN VIDEO LAYANAN
MASYARAKAT**

1. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

Nama Mahasiswa :
Jenis dan Judul Program Inovatif :
Kelompok KKN :

No.	Komposisi Penilaian	Nilai (0-100)
1	Tingkat kehadiran harian (<i>log book</i>)	
2	Perencanaan dan pelaksanaan program	
3	Distribusi tugas, kerjasama, dan komunikasi tim	
4	Originalitas ide cerita dan kesesuaiannya dengan tema	
5	Kreativitas dan kekuatan nilai hukum yang disajikan	
6	Skenario, dialog, <i>plot</i> , dan <i>twist</i> .	
7	Penokohan dan kualitas akting	
8	Teknik editing dan pengambilan gambar	
9	Tata artistik audio visual	
10	Laporan Akhir	
	Jumlah Rata-Rata	

Samarinda,
DPL,

20...

NIP.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119
Telepon (0541) 7774145 Faximili (0541) 7774144
Laman: <http://www.fh.unmul.ac.id> Surel: dekanat@fh.unmul.ac.id

2. Ujian KKN

Nama Mahasiswa :
Jenis dan Judul Program Inovatif :
Kelompok KKN :

No.	Komposisi Penilaian	Nilai (0-100)
1	Originalitas ide cerita dan kesesuaiannya dengan tema	
2	Kreativitas dan kekuatan nilai hukum yang disajikan	
3	Skenario, dialog, <i>plot</i> , dan <i>twist</i> .	
4	Penokohan dan kualitas akting	
5	Teknik editing dan pengambilan gambar	
6	Tata artistik audio visual	
7	Kesesuaian dengan pedoman	
8	Publikasi	
9	Dampak/ <i>impact/feedback</i> masyarakat	
10	Laporan Akhir	
Jumlah Rata-Rata		

Samarinda,
Penguji,

20...

NIP

B. FORMULIR PENILAIAN KKN NON-REGULER INOVATIF LAGU

1. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

Nama Mahasiswa :
Jenis dan Judul Program Inovatif :
Kelompok :

No.	Komposisi Penilaian	Nilai (0-100)
1	Tingkat kehadiran harian (<i>log book</i>)	
2	Perencanaan dan pelaksanaan program	
3	Distribusi tugas, kerjasama, dan komunikasi tim	
4	Originalitas ide dan kesesuaiannya dengan tema	
5	Kreativitas dan kekuatan nilai hukum yang disajikan	
6	Kualitas musik dan kekuatan lirik	
7	Penokohan dan kualitas akting	
8	Teknik editing dan pengambilan gambar	
9	Tata artistik audio visual	
10	Laporan Akhir	
Jumlah Rata-Rata		

Samarinda,
DPL,

20...

NIP.

2. Ujian KKN

Nama Mahasiswa :

Jenis dan Judul Program Inovatif :

Kelompok :

No.	Komposisi Penilaian	Nilai (0-100)
1	Originalitas ide dan kesesuaiannya dengan tema	
2	Kreativitas dan kekuatan nilai hukum yang disajikan	
3	Kualitas musik dan lirik	
4	Penokohan dan kualitas akting	
5	Teknik editing dan pengambilan gambar	
6	Tata artistik audio visual	
7	Kesesuaian dengan pedoman	
8	Publikasi	
9	Dampak/ <i>impact/feedback</i> masyarakat	
10	Laporan Akhir	
	Jumlah Rata-Rata	

Samarinda,
Penguji,

20...

NIP

C. FORMULIR PENILAIAN KKN NON-REGULER INOVATIF APLIKASI

1. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

Nama Mahasiswa :
Jenis dan Judul Program Inovatif :
Kelompok :

No.	Komposisi Penilaian	Nilai (0-100)
1	Tingkat kehadiran harian (<i>log book</i>)	
2	Perencanaan dan pelaksanaan program	
3	Distribusi tugas, kerjasama, dan komunikasi tim	
4	Inovasi, originalitas ide dan kesesuaiannya dengan tema	
5	Tampilan dan fungsionalitas aplikasi	
6	<ul style="list-style-type: none">• Kualitas manfaat, solusi, dan informasi hukum yang diberikan (untuk jenis sistem informasi manajemen)• Kualitas informasi hukum dan aspek hiburan yang diberikan (untuk jenis <i>game</i>)	
7	Tata artistik audio visual	
8	Laporan Akhir	
Jumlah Rata-Rata		

Samarinda,
DPL,

20...

NIP.

2. Ujian KKN

Nama Mahasiswa :
Jenis dan Judul Program Inovatif :
Kelompok :

No.	Komposisi Penilaian	Nilai (0-100)
1	Inovasi, originalitas ide dan kesesuaiannya dengan tema	
2	Tampilan dan fungsionalitas aplikasi	
3	<ul style="list-style-type: none">• Kualitas manfaat, solusi, dan informasi hukum yang diberikan (untuk jenis sistem informasi manajemen)• Kualitas informasi hukum dan aspek hiburan yang diberikan (untuk jenis <i>game</i>)	
4	Tata artistik audio visual	
5	Kesesuaian dengan pedoman	
6	Publikasi	
7	Dampak/ <i>impact/feedback</i> masyarakat	
8	Laporan Akhir	
Jumlah Rata-Rata		

Samarinda,
Penguji,

20...

NIP



Ditandatangani di Samarinda
DEKAN,

MAHENDRA PUTRA KURNIA
NIP.198203072003121003

LAMPIRAN XXI
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 58/AM/2020
TENTANG PEDOMAN KULIAH KERJA
NYATA NON-REGULER PROGRAM STUDI
SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

FORMULIR PENILAIAN KKN NON-REGULER INOVATIF



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM**

Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119
Telepon (0541) 7774145 Faximili (0541) 7774144
Laman: <http://www.fh.unmul.ac.id> Surel: dekanat@fh.unmul.ac.id

FORMULIR PENILAIAN AKHIR

Nama Mahasiswa :

NIM :

No.	Komponen Penilai	Nilai	Bobot	Hasil
1.	Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)		50%	
2.	Majelis Penguji Ujian KKN		50%	
Jumlah				



Ditetapkan di Samarinda
DEKAN

MAHENDRA PUTRA KURNIA
NIP.198203072003121003

LAMPIRAN XXII
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 58/AM/2020
 TENTANG PEDOMAN KULIAH KERJA
 NYATA NON-REGULER PROGRAM STUDI
 SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

URAIAN KEGIATAN KKN NON-REGULER PROFESI

NO.	LOKASI KKN	URAIAN KEGIATAN MAHASISWA
1.	Kanwil Hukum dan HAM	a. Pelayanan hukum, penyuluhan hukum; b. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI); c. Pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia; d. Pembinaan informasi hukum; e. Fidusia;
2.	Kejaksaan	a. Mempelajari surat dakwaan; b. Mengikuti sidang di pengadilan negeri; c. Pengisian register perkara surat pemberitahuan dimulai/dihentikannya penyidikan; d. Pengisian register perkara surat penerimaan berkas Tahap I; e. Mempelajari surat tuntutan; f. Melengkapi berkas perkara;
3.	Pengadilan	a. Pencatatan Registrasi Sidang; b. Menyusun kelengkapan berkas Sidang; c. Bersama-sama Panitera Menyusun Jadwal Sidang; d. Pengamatan Sidang dan Mampu Menganalisa Jalannya Persidangan.
4.	Kantor Advokat/Pengacara	a. Ikut dalam pendampingan kasus/perkara; b. Membantu dalam penyusunan berkas terkait tugas dari Advokat/Pengacara;
5.	Kantor Notaris/PPAT	a. Belajar membuat akta Notaris misalnya AJB, SKMHT, APHT dan Akta di bawah tangan; b. Mempelajari tentang Legalisasi, Warmeking, Surat Wasiat, Hibah,dll
6.	Korporasi/Perusahaan	a. Mahasiswa di tempatkan pada posisi Legal Officer atau pada HRD; b. Mempelajari kontrak kerja; c. Mempelajari dan menganalisa buku peraturan perusahaan; d. Mempelajari dokumen perusahaan; e. Mempelajari penyelesaian permasalahan hukum baik internal maupun eksternal
7.	Perbankan	a. Mempelajari perjanjian kredit;

		<ul style="list-style-type: none"> b. Mempelajari pengikatan jaminan; c. Mempelajari penyimpanan legal dokumen; d. Mempelajari pengawasan kredit; e. Mempelajari kredit yang bermasalah melalui analisis hukum
8.	Penyidik	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempelajari tentang penangkapan, penahanan, dan penyitaan; b. Mempelajari tentang penyitaan surat; c. Mempelajari pembuatan BAP; d. Mempelajari berkas perkara; e. Mempelajari proses pengaduan dan pelaporan.
9.	DPRD (Hukum dan Perundang-undangan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempelajari penyusunan peraturan perundang-undangan; b. Mempelajari upaya dalam pemecahan permasalahan yang terkait dengan rancangan peraturan perundang-undangan; c. Menganalisis produk-produk peraturan daerah; d. Mempelajari draft rancangan peraturan perundang-undangan.
10.	Badan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempelajari Pendaftaran Tanah; b. Mempelajari pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah; c. Mempelajari penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan; d. Mempelajari pengkajian dan penanganan masalah serta konflik yang terjadi di bidang pertanahan; e. Mengkaji pengembangan hukum pertanahan; f. Mempelajari informasi pada masyarakat terkait bidang pertanahan
11.	PPNS	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempelajari dan menganalisa Tugas dan Fungsi PPNS; b. Mempelajari proses penyelesaian perkara oleh PPNS
12.	Dinas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkaji Ruang Lingkup Tripartit; b. Mempelajari system pengembangan tenaga kerja; c. Mempelajari perlindungan hukum terhadap tenaga kerja; d. Mempelajari fungsi dan peran mediator dalam hubungan industrial; e. Mempelajari pembebasan lahan untuk transmigrasi, dapat berupa masukan/saran dan diskusi terkait hukum agraria; f. Mempelajari draft rancangan penyusunan SK;

		<ul style="list-style-type: none"> g. Mempelajari pengawasan terhadap perusahaan; h. Mempelajari hubungan antara pengusaha, pemerintah dan serikat pekerja; i. Mempelajari tentang pelatihan tenaga kerja; j. Mempelajari peran PJTKI dalam penempatan serta pengembangan tenaga kerja
13.	Perusahaan Leasing	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempelajari proses penyelesaian sengketa yang terjadi antara perusahaan dan nasabah leasing; b. Mempelajari kelengkapan dokumen sebagai prasyarat pengajuan pembiayaan; c. Mempelajari proses perjanjian kredit
14.	Badan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempelajari tentang perizinan dalam lingkungan hidup; b. Pengawasan lingkungan hidup; c. Penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan perusahaan; d. Mempelajari sidang komisi AMDAL; e. Mempelajari proses pengaduan masyarakat tentang lingkungan hidup.
15.	Dinas Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempelajari pengawasan dan bimbingan tentang pertambangan; b. Mempelajari perizinan pertambangan; c. Mempelajari kebijakan teknis terkait bantuan hukum; d. Pengkajian hukum dan perundang-undangan bidang pertambangan; e. Mempelajari proses penyelesaian sengketa di bidang pertambangan
16.	Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempelajari kebijakan hukum di bidang perizinan; b. Mempelajari prasyarat dan prosedur dalam perizinan



Di tetapkan di Samarinda
DEKAN,

MAHENDRA PUTRA KURNIA
NIP.198203072003121003

LAMPIRAN XXIII
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 58/AM/2020
 TENTANG PEDOMAN KULIAH KERJA
 NYATA NON-REGULER PROGRAM STUDI
 SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

DESKRIPSI KKN NON-REGULER INOVATIF

Jenis Luaran	Kriteria, Persyaratan, dan Kewajiban	Jumlah Minimal
Film	<p>KRITERIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis genre yaitu: film fiksi, film dokumenter, atau animasi. • Durasi film 4-6 menit, termasuk <i>intro</i> dan <i>credit title</i>. • Film merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. • Format video horizontal (<i>landscape</i>). • Format file video MP4. • Kualitas video <i>high definition</i> (HD) dengan resolusi minimal 1920 x 1080 pixel. • Menggunakan bahasa Indonesia (dialog selain bahasa Indonesia wajib disertai subtitle). • Konten tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepatutan serta tidak mengandung unsur keberpihakan pada politik tertentu, SARA, pornografi, dan kekerasan (kecuali dengan alasan tertentu). • Karya pihak lain yang digunakan disebutkan <i>onframe</i> atau pada <i>credit title</i>. <p>PERSYARATAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan sinopsis dalam Bahasa Indonesia, maksimal 500 kata. • Setiap Kelompok KKN Inovatif minimal beranggotakan 3 (tiga) mahasiswa dan maksimal 5 (lima) dengan peran masing-masing minimal sebagai penulis skenario, sutradara, editor, dan kameramen. <p>KEWAJIBAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menampilkan logo Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada bagian awal atau akhir film. • Membuat versi <i>trailer</i> dengan durasi 30 (tiga puluh) detik. • Membuat foto atau video <i>behind the scene</i>. • Membuat poster/<i>flyer</i> film. • Mempublikasikan di akun Youtube dan Facebook kelompok KKN pada waktu yang telah ditetapkan. • Membuat pernyataan bertanggung jawab atas seluruh proses pembuatan film. • Membuat pernyataan yang memberikan hak publikasi bersama kepada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. 	1 (satu)
Video Layanan Masyarakat	<p>KRITERIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Substansi/konten video adalah informasi hukum yang dibutuhkan semua lapisan masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu. • Substansi/konten video singkat, padat, jelas, sesuai dengan tema yang dipilih, dan dikemas secara kreatif-atraktif. 	2 (dua)

Jenis Luaran	Kriteria, Persyaratan, dan Kewajiban	Jumlah Minimal
	<ul style="list-style-type: none"> • Durasi video 3 (tiga) menit, termasuk <i>intro</i> dan <i>credit title</i>. • Video merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. • Format video horizontal (<i>landscape</i>). • Format file video MP4. • Kualitas video <i>high definition</i> (HD) dengan resolusi minimal 1920 x 1080 pixel. • Menggunakan bahasa Indonesia (dialog selain bahasa Indonesia wajib disertai subtitle). • Konten tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepatutan serta tidak mengandung unsur keberpihakan pada politik tertentu, SARA, pornografi, dan kekerasan (kecuali dengan alasan tertentu). • Karya pihak lain yang digunakan disebutkan <i>onframe</i> atau pada <i>credit title</i>. <p>PERSYARATAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan sinopsis dalam Bahasa Indonesia, maksimal 500 kata. • Setiap Kelompok KKN Inovatif minimal beranggotakan 3 (tiga) mahasiswa dan maksimal 5 (lima) dengan peran masing-masing minimal sebagai penulis skenario, sutradara, editor, dan kameramen. <p>KEWAJIBAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menampilkan logo Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada bagian awal atau akhir video. • Membuat foto atau video <i>behind the scene</i>. • Membuat poster/<i>flyer</i> video. • Mempublikasikan di akun Youtube dan Facebook kelompok KKN pada waktu yang telah ditetapkan. • Membuat pernyataan bertanggung jawab atas seluruh proses pembuatan video. • Membuat pernyataan yang memberikan hak publikasi bersama kepada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. 	
<p>Lagu dan Video Clip</p>	<p>KRITERIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konten/lirik lagu terkait dengan dunia hukum yang memberikan pesan dan manfaat bagi semua lapisan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. • Lagu bukan parodi/cover/aransemen ulang lagu yang sudah ada sebelumnya. • Lagu disertai dengan <i>video clip</i> yang menerangkan maksud atau pesan dari lagu. • Durasi <i>video clip</i> 3-4 menit, termasuk <i>intro</i> dan <i>credit title</i>. • Lagu dan <i>video clip</i> merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. • Format video horizontal (<i>landscape</i>). • Format file video MP4. • Kualitas video <i>high definition</i> (HD) dengan resolusi minimal 1920 x 1080 pixel. • Menggunakan bahasa Indonesia (dialog/kata-kata selain bahasa Indonesia wajib disertai subtitle). • Konten tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepatutan serta tidak mengandung unsur 	<p>1 (satu)</p>

Jenis Luaran	Kriteria, Persyaratan, dan Kewajiban	Jumlah Minimal
	<p>keberpihakan pada politik tertentu, SARA, pornografi, dan kekerasan (kecuali dengan alasan tertentu).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karya pihak lain yang digunakan disebutkan <i>onframe</i> atau pada <i>credit title</i>. <p>PERSYARATAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan sinopsis dalam Bahasa Indonesia, maksimal 500 kata. • Setiap Kelompok KKN Inovatif minimal beranggotakan 3 (tiga) mahasiswa dan maksimal 5 (lima) dengan peran masing-masing minimal sebagai penulis lagu, pengaransemen lagu/musik (<i>arranger</i>), sutradara, dan editor video clip. <p>KEWAJIBAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menampilkan logo Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada bagian awal atau akhir <i>video clip</i>. • Membuat foto atau video <i>behind the scene</i>. • Membuat poster/<i>flyer</i> lagu. • Mempublikasikan di akun Youtube dan Facebook kelompok KKN pada waktu yang telah ditetapkan. • Membuat pernyataan bertanggung jawab atas seluruh proses pembuatan lagu dan <i>video clip</i>. • Membuat pernyataan yang memberikan hak publikasi bersama kepada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. 	
<p>Aplikasi Berbasis Website atau Software</p>	<p>KRITERIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis genre yaitu: sistem informasi manajemen atau <i>game</i> (permainan). • Fungsi/konten aplikasi terkait dunia hukum yang dibutuhkan semua lapisan masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu. • Ide aplikasi merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah dipublikasikan atau digunakan sebelumnya. • Dalam pembuatan aplikasi dapat menggunakan jasa pihak di luar kelompok KKN Inovatif/jasa profesional dengan disertai perjanjian tertulis. • Bahasa pengantar aplikasi (GUI) menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. • Konten tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepatutan serta tidak mengandung unsur keberpihakan pada politik tertentu, SARA, pornografi, dan kekerasan (kecuali dengan alasan tertentu). <p>PERSYARATAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan draft desain aplikasi. • Setiap Kelompok KKN Inovatif minimal beranggotakan 3 (tiga) mahasiswa dan maksimal 5 (lima) dengan peran masing-masing minimal sebagai penulis ide dan pembuat aplikasi. <p>KEWAJIBAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menampilkan logo Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada aplikasi. • Membuat foto atau video <i>behind the scene</i>. • Membuat aplikasi. 	<p>1 (satu)</p>

Jenis Luaran	Kriteria, Persyaratan, dan Kewajiban	Jumlah Minimal
	<ul style="list-style-type: none"> • Mempublikasikan informasi/ <i>review</i> fungsi aplikasi di akun Youtube dan Facebook kelompok KKN pada waktu yang telah ditetapkan. • Membuat pernyataan bertanggung jawab atas seluruh proses pembuatan aplikasi. • Membuat pernyataan yang memberikan hak kepemilikan bersama kepada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. 	



Ditetapkan di Samarinda
DEKAN,

MAHENDRA PUTRA KURNIA
NIP.198203072003121003

LAMPIRAN XXIV
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 58/AM/2020
TENTANG PEDOMAN KULIAH KERJA
NYATA NON-REGULER PROGRAM STUDI
SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

FORMAT IDENTITAS PESERTA KKN NON-REGULER

**IDENTITAS PESERTA KKN NON-REGULER
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Identitas Peserta:

Nama :
NIM :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki [.....] Perempuan [.....]
Golongan Darah :
Status Perkawinan : Menikah [.....] Belum Menikah [.....] Lain-Lain [.....]
Alamat Sekarang :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota/Kab :
Telpon Rumah :
Nomor HP :
Alamat e-mail :
Nomor HP Ortu/Wali :



Ditetapkan di Samarinda
DEKAN,

MAHENDRA PUTRA KURNIA
NIP.198203072003121003

LAMPIRAN XXV
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 58/AM/2020
TENTANG PEDOMAN KULIAH KERJA
NYATA NON-REGULER PROGRAM STUDI
SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

FORMAT PENANDA POSKO KKN NON-REGULER TEMATIK



Ditetapkan di Samarinda
DEKAN,

MAHENDRA PUTRA KURNIA
NIP.198203072003121003